



P E N E T A P A N
Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Deni Tri Utomo, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 14 April 1993, Pekerjaan Anggota Bawaslu, Alamat Padukuhan Widoro, RT 010, RW 001, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Dengan ini hendak mengajukan perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 14 April 1993 dengan nama Deni Tri Utomo yang lahir dari seorang ayah TUGIYO dan Ibu SARJINEM. Berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3403181811072772.
2. Bahwa kemudian pada tahun 1997 Ayah Pemohon yang bernama TUGIYO mendaftarkan pembuatan Akta Kelahiran milik Pemohon melalui Kalurahan Giripurwo, Kecamatan Purwosari dengan nama muda (ayah SUHARSONO dan ibu SARJIYEM).

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wno



3. Bahwa kemudian terbitlah Akta Kelahiran nomor: 2009/T/1997 dengan atas nama Deni Tri Utomo yang lahir dari seorang ayah ayah SUHARSONO dan ibu SARJIYEM.
 4. Bahwa sebenarnya nama orang tua Pemohon adalah ayah TUGIYO dan Ibu SARJINEM. Sesuai dengan Kartu Keluarga nomor: 3403181811072772.
 5. Bahwa ternyata setelah diperiksa kembali oleh Pemohon terdapat perbedaan nama orang tua (ayah dan ibu) pada Akta Kelahiran tersebut dengan nama orang tua (ayah dan ibu) pada Kartu Keluarga nomor: 3403181811072772.
 6. Bahwa nama orang tua Pemohon (ayah SUHARSONO dan ibu SARJIYEM) pada Akta Kelahiran tersebut adalah nama muda setelah orang tua Pemohon menikah.
 7. Bahwa karena perbedaan nama orang tua (ayah dan ibu) tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua (ayah dan ibu) pada Akta Kelahiran nomor: 2009/T/1997 yang semula bernama ayah SUHARSONO dan ibu SARJIYEM diperbaiki menjadi ayah TUGIYO dan Ibu SARJINEM. Disesuaikan dengan Kartu Keluarga nomor: 3403181811072772.
 8. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib administrasi memperjelas nama orang tua (ayah dan ibu) Pemohon yang sebenarnya.
 9. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



2. Menetapkan perbaikan nama orang tua (ayah dan ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 2009/T/1997 yang semula bernama ayah SUHARSONO dan ibu SARJIYEM diperbaiki menjadi ayah TUGIYO dan Ibu SARJINEM. Disesuaikan dengan Kartu Keluarga nomor: 3403181811072772.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Nomor: 2009/T/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon DENI TRI UTOMO, Nomor 3403181404930001, Alamat Widoro, RT.010 RW.001, Kelurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 18-06-2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3403181811072772, Nama Kepala Keluarga TUGIYO, Alamat Widoro Dusun, Widoro, RT.010 RW.001, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul Prov. D.I Yogyakarta;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



3. Bukti P-3 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 2009/T/1997, di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 telah lahir DENI TRI UTOMO Anak Laki-laki dari suami istri SUHARSONO dan SARJIYEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 22 Maret 1997;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403185404650001 atas nama SARJINEM, Alamat Widoro RT.010 RW.001, Ds. Giripurwo, Kec. Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Prov. DI. Yogyakarta dikeluarkan tanggal 18-03-2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403183112610028 atas nama TUGIYO, Alamat Widoro RT.010 RW.001, Ds. Giripurwo, Kec. Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Prov. DI. Yogyakarta dikeluarkan tanggal 18-03-2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah No. 254/76/VIII/86-87 pada hari Jum'at tanggal 22-8-1986 antara TUGIYO dan SARJINEM, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Prov. DI. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu;

1. **Saksi Tugiyoy**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Widoro, RT 010, RW 001, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah lahir dari pasangan suami istri Ibu SARJINEM dan Bapak TUGIYO (Saksi);
- Bahwa Saksi menikah dengan SARJINEM pada tanggal 22 Agustus 1986, lalu mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon atas nama Deni Tri Utomo lahir di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 ;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama;
- Bahwa nama ayah yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SUHARSONO adalah nama tua yang diberikan saat Saksi menikah, dan pencatuman dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebuah kesalahan, seharusnya TUGIYO;
- Bahwa nama Ibu yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SARJIYEM adalah kesalahan pengetikan saat didaftarkan oleh kelurahan, seharusnya SARJINEM;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon dari SUHARSONO dibetulkan menjadi TUGIYO , dan SARJIYEM dibetulkan menjadi SARJINEM sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohonkan agar membetulkan kesalahan pencetakan nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan administrasi pekerjaan dan tertib administrasi kependudukan agar adanya keseragaman;

2. **Saksi Sutarjo**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Widoro, RT 010, RW 001, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah lahir dari pasangan suami istri Ibu SARJINEM dan Bapak TUGIYO (Saksi);
- Bahwa Saksi menikah dengan SARJINEM pada tanggal 22 Agustus 1986, lalu mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon atas nama Deni Tri Utomo lahir di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 ;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama;
- Bahwa nama ayah yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SUHARSONO adalah nama tua yang diberikan saat Saksi menikah, dan pencatuman dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebuah kesalahan, seharusnya TUGIYO;
- Bahwa nama Ibu yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SARJIYEM adalah kesalahan pengetikan saat didaftarkan oleh kelurahan, seharusnya SARJINEM;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon dari SUHARSONO dibetulkan menjadi TUGIYO , dan SARJIYEM dibetulkan menjadi SARJINEM sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohonkan agar membetulkan kesalahan pencetakan nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan administrasi pekerjaan dan tertib administrasi kependudukan agar adanya keseragaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pembetulan data identitas Pemohon berupa nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun terkait ketentuan mengenai Akta Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan Pembetulan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Dokumen kependudukan meliputi:
a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil”
- Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak.”
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Widoro, RT 010, RW 001, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2 juga dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka suatu akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan pembetulan apabila ada kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil yang dimaksud. Maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah ada kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil yang dimintakan pembetulan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Tugiyono dan Saksi Sutarjo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa SARJINEM (bukti P-4) menikah dengan TUGIYO (bukti P-5) pada tanggal 22 Agustus 1986 (vide bukti P-6), lalu mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon atas nama Deni Tri Utomo lahir di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 (vide bukti P-3). Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2009/T/1997, di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 telah lahir DENI TRI UTOMO Anak Laki-laki dari suami istri SUHARSONO dan SARJIYEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 22 Maret 1997 (Bukti P-3) oleh karena nama ayah dan ibu yang tertulis bukan merupakan nama Ayah dan Ibu Pemohon yang benar, sementara nama Ayah dan Ibu Pemohon yang benar adalah TUGIYO dan SARJINEM sebagaimana bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3403181811072772, Nama Kepala Keluarga TUGIYO, Alamat Widoro Dusun, Widoro, RT.010 RW.001, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul Prov. D.I Yogyakarta yang bersesuaian dalam hal NIK orang tua Pemohon dengan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403185404650001 atas nama SARJINEM, Alamat Widoro RT.010 RW.001, Ds. Giripurwo, Kec. Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Prov. DI. Yogyakarta dikeluarkan tanggal 18-03-2019, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3403183112610028 atas nama TUGIYO, Alamat Widoro RT.010 RW.001, Ds. Giripurwo, Kec. Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Prov. DI. Yogyakarta dikeluarkan tanggal 18-03-2019 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah No. 254/76/VIII/86-87 pada hari Jum'at tanggal 22-8-1986 antara TUGIYO dan SARJINEM, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Prov. DI. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-2 dijelaskan nama DENI TRI UTOMO yakni Pemohon merupakan anak dari Bapak TUGIYO dan Ibu SARJINEM, kemudian yang mana data kependudukannya bersesuaian dengan bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak TUGIYO dan Ibu SARJINEM, sehingga nama orang tua Bapak SUHARSONO dan Ibu SARJIYEM pada bukti P-3 merupakan kesalahan redaksional maka beralasan untuk dibetulkan menjadi Bapak TUGIYO dan Ibu SARJINEM;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembetulan nama orang tua dari Pemohon dalam data identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2009/T/1997, di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 telah lahir DENI TRI UTOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 22 Maret 1997, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kapasitas sehingga dapat merubah data identitas orang tuanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Akta Pencatatan sipil yang merupakan dokumen pencatatan peristiwa penting atas seseorang dalam hal ini peristiwa kelahiran termasuk di dalamnya tempat, tanggal, bulan, tahun lahir orang yang bersangkutan termasuk nama orang tua yang mana kesemuanya merupakan kesatuan identitas atas diri orang yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini nama orang tua dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama dirinya

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Bukti P-3) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan penyesuaian, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan data nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah masih terkait dengan data pribadi dari Pemohon sendiri, dan tidak terkait dengan perubahan data identitas orang lain sehingga Pemohon dalam hal ini mempunyai kapasitas hukum dalam merubah data identitasnya yang dianggap keliru dalam Kutipan Akta Kelahirannya yakni data Pemohon mengenai nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan dan memberikan izin pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2009/T/1997, di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 telah lahir DENI TRI UTOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 22 Maret 1997 berupa nama ayah dan ibu semula Bapak SUHARSONO dan Ibu SARJIYEM dibetulkan menjadi Bapak TUGIYO dan Ibu SARJINEM, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada bukti P-3 sehingga pembetulan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam bukti P-3 yang semula Bapak SUHARSONO dan Ibu SARJIYEM dibetulkan menjadi Bapak TUGIYO dan Ibu SARJINEM dapat dikabulkan, oleh karenanya ada keadaan baru yang perlu ditetapkan maka perlu adanya amar “declaratoir” untuk menyatakan keadaan baru dalam pembetulan tersebut. Sehingga Hakim berpendapat perlu untuk “Menyatakan sah pembetulan” sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pembedaan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan pembetulan terhadap dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan perbaikan redaksional “memerintahkan” menjadi “memberikan ijin”, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembetulan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2009/T/1997, di Gunungkidul pada tanggal 14 April 1993 telah lahir DENI TRI UTOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 22 Maret

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, semula **Bapak SUHARSONO dan Ibu SARJIYEM** dibetulkan menjadi **Bapak TUGIYO dan Ibu SARJINEM**;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dilaksanakan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., selaku Panitera Pengganti dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumali, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.4.500,00
4. Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp. -
5. PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00
6. Sumpah..... : Rp.20.000,00
7. Materai..... : Rp.10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi..... : Rp.10.0000,00
_____ +

Jumlah..... : Rp134.500,00
(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Who